



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Pemohon, tempat lahir Wuroba, 1965, pekerjaan petani, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, bertempat tinggal di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 2 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 9 Oktober 2024 dengan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di Wuroba pada Tahun 2024, anak kami pemohon, Yaitu : bernama (Almarhum) dengan istrinya telah melangsungkan perkawinan adat;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah lahir atau di karuniai satu orang anak bernama Anak lahir di wuroba pada 2008 jenis kelamin laki – laki;
3. Bahwa anak kami bernama suami (Almarhum) meninggal dunia di kampung Wuroba pada 2024, karena sakit;
4. Bahwa selama ini pemohon sebagai wali untuk mengurus, merawat mendidik anak sampai sekarang;
5. Bahwa anak yang masih di bawah umur/belum dewasa menurut hukum, sehingga untuk mengurus hak - hak yang ditinggalkan oleh (Almarhum), tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari pengadilan negeri wamena, karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;

Halaman 1 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena pemohon adalah keluarga dekat dari orang tua anak Kris Itlay. Sehingga pemohon menjadi wali dari anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak ketua pengadilan negeri wamena, berkenan menetapkan pemohon sebagai wali sah dari anak, guna mengurus hak - hak yang ditinggalkan oleh Orang Tua pemohon yaitu; Uang Taspen dan Pensiunan ayahnya setiap bulan serta kepentingan hukum anak tersebut;

Berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak ketua pengadilan negeri wamena agarsudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon, adalah wali sah dari anak lahir tahun 2008 khusus untuk mengurus dan mengambil uang TASPEN di PT. TASPEN Jayapura dan mengambil gaji pensiun setiap bulan sampai anak dewasa menurut Hukum;
3. Biaya Permohonan ini di bebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya(diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, (diberi tanda bukti P-5);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayawijaya (diberi tanda bukti P-6);

Halaman 2 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jayawijaya (diberi tanda bukti P-7);
7. Fotokopi Akta Perkawinan, (diberi tanda bukti P-8);
8. Fotokopi Surat Keterangan, (diberi tanda bukti P-9);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, (diberi tanda bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dan juga telah dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, keterangannya di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permohonan wali bagi Anak;
 - Bahwa Anak yang dimaksud bernama Anak, lahir pada 2008;
 - Bahwa Anak merupakan Anak dari ayahnya (almarhum) dengan ibunya;
 - Bahwa ayah Anak telah meninggal dunia pada 2024;
 - Bahwa ibu Anak telah menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2022;
 - Bahwa pekerjaan dari ayah Anak (almarhum) adalah sebagai Aparat Desa;
 - Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan ayah Anak yakni sebagai paman;
 - Bahwa orangtua dari ayah Anak juga telah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar telah setuju Pemohon yang akan mengurus segala hak keuangan ayah Anak (almarhum) untuk kepentingan Anak sampai Anak dewasa;
- Bahwa Pemohon juga telah berkeluarga;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;

2. **Saksi Teba Hisage**, keterangannya di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait permohonan wali bagi Anak;
- Bahwa Anak yang dimaksud bernama Anak, lahir pada 2008;
- Bahwa Anak merupakan Anak dari ayahnya (almarhum) dengan ibunya;
- Bahwa ayah Anak telah meninggal dunia pada 2024;
- Bahwa ibu Anak telah menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2022;
- Bahwa pekerjaan dari ayah Anak (almarhum) adalah sebagai Aparat Desa;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan ayah Anak yakni sebagai paman;
- Bahwa orangtua dari ayah Anak juga telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga besar telah setuju Pemohon yang akan mengurus segala hak keuangan ayah Anak (almarhum) untuk kepentingan Anak sampai Anak dewasa;
- Bahwa Pemohon juga telah berkeluarga;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Wamena pada pokoknya agar ditunjuk sebagai wali yang sah dari 1 (satu) orang Anak yang masih di bawah umur yang bernama Anak, lahir tahun 2008 yang merupakan anak dari ayah (Almarhum) dan ibu, untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak tersebut di hadapan hukum sampai anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa untuk mendukung dali-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-9 yang mana alat bukti tersebut merupakan *fotocopy* dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dimaterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian oleh Hakim bukti berupa *fotocopy* tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah janji, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima serta dari keterangan saksi-saksi tersebut di muka persidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian dimana Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yangmana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak lahir pada tahun 2008, Anak laki-laki dari ayah dan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-8 serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa ayah dari Anak telah meninggal dunia pada tahun 2024 dan ibunya telah menikah dengan laki-laki lain pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan ditambah oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa benar Pemohon merupakan ahli waris dari ayah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-7 serta didukung dengan keterangan para saksi di persidangan, bahwa benar Pemohon telah berkeluarga dan Anak telah dimasukkan pula ke dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan para saksi di persidangan, bahwa benar Pemohon merupakan seseorang yang tidak memiliki catatan aktivitas kriminal;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi seperti dipertimbangkan di atas, maka dalam perkara permohonan ini ayah Anak telah meninggal dunia dan ibu Anak telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih di bawah umur, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia dan ibunya telah menikah dengan laki-laki lain, dimana berdasarkan kesepakatan keluarga saat ini Anak diasuh oleh Pemohon yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur:

Halaman 6 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
2. Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan wali tersebut wajib mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali diatur bahwa Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:

1. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
3. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
5. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka oleh karena syarat-syarat untuk menjadi Wali telah terpenuhi dan Pemohon telah bersedia

Halaman 7 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajiban sebagai Wali, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggungjawab sebagai wali terhadap anak baik terhadap anak tersebut sendiri maupun terhadap harta dari ayah anak (Almarhumah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon adalah keluarga dari ayah Anak (Almarhum) dan Pemohon telah merawat dan mengurus Anak, sehingga permohonan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari yang masih di bawah umur tersebut dapat dikabulkan sampai Anak tersebut nantinya dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalil permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Hakim berpendapat bahwa permohonan ini beralasan hukum karena kepentingan Anak yang masih di bawah umur yang membutuhkan biaya hidup dan sekolah serta permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan ini patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang masih dibawah umur atas nama Anak, lahir di Wuroba, tahun 2008, khusus untuk mengurus dan mengambil uang TASPEN di PT. TASPEN Jayapura, serta mengambil gaji pensiun setiap bulan sampai Anak dewasa menurut hukum;

Halaman 8 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Roy Eka Perkasa, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Ttd.

Andi Nuruk

Hakim,

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 10 Penetapan.Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)